



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 83 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk peningkatan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau dalam kawasan strategis nasional, perlu penambahan penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum dalam memberikan aksesibilitas pada kawasan strategis nasional;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan dalam penyediaan pelayanan angkutan umum, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559);
 6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 7. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
2. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal-tujuan, lintasan, dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran.
3. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.
4. Angkutan Orang di Kawasan Tertentu adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
5. Subsidi adalah selisih biaya pengoperasian pelayanan yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan umum dengan pendapatan dan/atau penghasilan pada suatu trayek tertentu atau wilayah operasi tertentu.
6. Kompensasi adalah kewajiban Pemerintah untuk membiayai penugasan penyelenggaraan pelayanan, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan.

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
8. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 2

Kawasan Strategis Nasional terdiri atas:

- a. kawasan pariwisata;
 - b. kawasan ekonomi khusus; atau
 - c. Kawasan Strategis Nasional lainnya,
- yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PELAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah pusat atau pemerintah daerah melakukan penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional.
- (2) Pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek; dan/atau
 - b. pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- (3) Pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:

- a. Menteri, untuk pelayanan:
 - 1. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek yang melayani terminal penumpang tipe A, bandar udara, stasiun kereta api, dan/atau pelabuhan dengan Kawasan Strategis Nasional, serta antar-Kawasan Strategis Nasional; dan
 - 2. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pada Kawasan Strategis Nasional,
sesuai dengan kewenangannya;
- b. gubernur, untuk pelayanan:
 - 1. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek yang melayani terminal tipe B, bandar udara, stasiun kereta api, dan/atau pelabuhan dengan Kawasan Strategis Nasional, serta antar-Kawasan Strategis Nasional; dan
 - 2. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pada Kawasan Strategis Nasional,
sesuai dengan kewenangannya; dan
- c. bupati/wali kota, untuk pelayanan:
 - 1. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek yang melayani terminal tipe C, bandar udara, stasiun kereta api, dan/atau pelabuhan dengan Kawasan Strategis Nasional, serta antar-Kawasan Strategis Nasional, dan
 - 2. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pada Kawasan Strategis Nasional,
sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

- (1) Menteri menetapkan:
 - a. jaringan layanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek; dan/atau
 - b. wilayah operasi layanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, pada Kawasan Strategis Nasional.
- (2) Dalam menetapkan jaringan layanan dan/atau wilayah operasi layanan pada Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mendelegasikan kewenangan kepada:
 - a. Direktur Jenderal, untuk jaringan layanan dan/atau wilayah operasi layanan di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan
 - b. Kepala Badan, untuk jaringan layanan dan/atau wilayah operasi layanan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- (3) Jaringan layanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. asal dan tujuan; dan
 - b. ruas jalan yang dilayani.
- (4) Wilayah operasi layanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. asal dan tujuan; dan
 - b. kawasan/area yang dilayani.
- (5) Berdasarkan jaringan layanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek dan wilayah operasi layanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal atau Kepala Badan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan trayek dan wilayah operasi.

Pasal 5

- (1) Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan layanan dan wilayah operasi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada Kawasan Strategis Nasional.
- (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas berupa perlengkapan jalan.
- (3) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- (4) Menteri dapat memberikan bantuan kepada gubernur atau bupati/wali kota dalam menyediakan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 6

- (1) Penyediaan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek dan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diselenggarakan oleh perusahaan angkutan umum yang berbentuk badan hukum.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:

- a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.
- (3) Selain badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyediaan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dapat dilakukan oleh pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil.
- (4) Penyediaan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek oleh pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu.

Pasal 7

- (1) Perusahaan angkutan umum yang melakukan penyelenggaraan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan kriteria pelayanan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memiliki perizinan berusaha penyelenggaraan angkutan orang;
 - b. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan untuk melayani yang dilengkapi dengan sistem navigasi global berbasis satelit serta terhubung dengan sistem pengawasan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 - c. menguasai kantor, tempat parkir, dan bengkel di sekitar daerah pengoperasian layanan angkutan yang dibuktikan dengan tanda kepemilikan atau izin penggunaan lahan;
 - d. memiliki tenaga mekanik paling rendah lulusan sekolah menengah kejuruan atau sederajat;

- e. memiliki tenaga mekanik bersertifikat mekanik yang diterbitkan oleh agen pemegang merk;
 - f. menguasai sistem tiket elektronik; dan
 - g. memiliki pengemudi yang terdaftar di sistem *e-logbook* perusahaan angkutan umum.
- (3) Kriteria pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melalui trayek yang telah ditetapkan;
 - b. menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat yang sudah ditentukan; dan
 - c. memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Perusahaan angkutan umum yang melakukan penyelenggaraan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan kriteria pelayanan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memiliki perizinan berusaha penyelenggaraan angkutan orang;
 - b. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan untuk melayani yang dilengkapi dengan sistem navigasi global berbasis satelit serta terhubung dengan sistem pengawasan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 - c. menguasai kantor, tempat parkir, dan bengkel di sekitar daerah pengoperasian layanan angkutan yang dibuktikan dengan tanda kepemilikan atau izin penggunaan lahan;
 - d. memiliki tenaga mekanik paling rendah lulusan sekolah menengah kejuruan atau sederajat;

- e. memiliki tenaga mekanik bersertifikat mekanik yang diterbitkan oleh agen pemegang merk;
 - f. menguasai sistem tiket elektronik; dan
 - g. memiliki pengemudi yang terdaftar di sistem *e-logbook* perusahaan angkutan umum.
- (3) Kriteria pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan angkutan berupa perjalanan atau paket perjalanan di Kawasan Strategis Nasional;
 - b. beroperasi di ruas jalan yang dapat dilalui pada wilayah operasi tertentu di Kawasan Strategis Nasional; dan
 - c. memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil sebagai perusahaan angkutan umum yang melakukan penyelenggaraan pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu pada Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) harus memenuhi persyaratan dan kriteria pelayanan.
- (2) Persyaratan pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memiliki perizinan berusaha untuk usaha mikro atau usaha kecil atau nomor induk berusaha;
 - b. melakukan perawatan kendaraan bermotor secara berkala (*servis besar dan servis kecil*) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari bengkel umum kendaraan bermotor yang memuat paling sedikit sistem rem utama dan rem parkir, sistem lampu, hasil uji emisi gas buang, sistem kemudi, sistem klakson, sistem *sporing* dan *balancing*, *safety belt*, dan sistem alatunjuk kecepatan (*speedometer*) berfungsi dengan baik; dan

- c. memiliki pengemudi yang terdaftar di sistem *e-logbook* perusahaan angkutan umum.
- (3) Kriteria pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan angkutan berupa perjalanan atau paket perjalanan di kawasan tertentu pada Kawasan Strategis Nasional;
 - b. beroperasi di ruas jalan pada jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan yang dapat dilalui pada wilayah operasi tertentu di Kawasan Strategis Nasional;
 - c. penggunaan mobil penumpang umum yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
 - d. penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih atau warna dasar kuning tulisan hitam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - e. kendaraan dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang masih berlaku;
 - f. kendaraan dilengkapi dengan alat pemadam api ringan yang masih berfungsi dengan baik; dan
 - g. memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya memilih perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek dan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pada Kawasan Strategis Nasional.

- (2) Pemilihan perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelelangan; atau
 - b. seleksi.

Pasal 11

- (1) Pemilihan perusahaan angkutan umum yang dilakukan melalui proses pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diikuti oleh:
 - a. badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum; atau
 - b. pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil, untuk pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu.
- (2) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pembukaan pelayanan baru.
- (3) Proses pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pemenang lelang.
- (2) Dalam melakukan penetapan pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan angkutan umum yang ditetapkan sebagai pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan izin trayek.
- (4) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Menteri melalui Direktur Jenderal atau Kepala Badan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Pemilihan perusahaan angkutan umum yang dilakukan melalui proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diikuti oleh:
 - a. badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum; atau
 - b. pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil, untuk pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk perpanjangan pelayanan.
- (3) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUBSIDI DAN KOMPENSASI

Pasal 14

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional, perusahaan angkutan umum dapat diberi Subsidi atau Kompensasi oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- (2) Pemberian Subsidi atau Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada perusahaan angkutan umum yang melayani trayek tertentu atau wilayah operasi tertentu.
- (3) Ketentuan mengenai trayek tertentu atau wilayah operasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria yang meliputi:
 - a. permintaan angkutan masih rendah;
 - b. pelayanan angkutan masih rendah; dan/atau
 - c. tidak ada perusahaan angkutan umum atau yang melayani.

Pasal 15

- (1) Perusahaan angkutan umum yang diberikan Subsidi atau Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipilih melalui proses:
 - a. tender, yang diikuti oleh perusahaan angkutan umum; atau
 - b. penunjukkan langsung kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang angkutan umum.
- (2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penunjukkan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan penugasan.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan:
 - a. tidak terdapat perusahaan angkutan umum yang mengikuti pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. tidak cukup waktu untuk melakukan pelelangan; atau
 - c. kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.
- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Perusahaan angkutan umum hasil pemilihan melalui tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a diberi Subsidi.
- (2) Perusahaan angkutan umum yang diberikan penugasan melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b yang merupakan badan usaha milik negara diberi Kompensasi oleh pemerintah pusat.

Pasal 17

- (1) Pemberian Subsidi atau Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dituangkan dalam kontrak dengan perusahaan angkutan umum terpilih atau yang diberi penugasan.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen dengan direksi atau yang dikuasakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pemberian Subsidi atau Kompensasi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 19

- (1) Subsidi atau Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dibayarkan setelah penyampaian laporan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Menteri melalui Direktur Jenderal atau Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kekurangan Subsidi atau Kompensasi, kekurangan Subsidi atau Kompensasi dibayarkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal atau Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara pada tahun berjalan atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Menteri melalui Direktur Jenderal atau Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya menetapkan pedoman verifikasi.

Pasal 20

Menteri menetapkan pedoman komponen biaya yang diperhitungkan dalam pemberian Subsidi atau Kompensasi.

BAB IV

TARIF PELAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PADA
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

Pasal 21

- (1) Tarif penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum kelas nonekonomi pada Kawasan Strategis Nasional ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum.
- (2) Tarif penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum kelas ekonomi pada Kawasan Strategis Nasional ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tarif penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional yang dilakukan perusahaan angkutan umum yang mendapat Subsidi atau Kompensasi ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sebagai pemberi Subsidi atau Kompensasi.

Pasal 22

Menteri menetapkan pedoman perhitungan besaran tarif penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Dalam hal diperlukan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian trayek angkutan atau wilayah operasi;
 - b. tarif angkutan; dan
 - c. standar pelayanan minimal.
- (5) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat:
 - a. menghentikan Subsidi atau Kompensasi;
 - b. mengganti operator angkutan umum;
 - c. merubah trayek layanan angkutan;
 - d. merubah tarif layanan Subsidi atau Kompensasi; atau
 - e. merubah kapasitas dan jenis kendaraan.
- (6) Dalam hal terjadi peningkatan jumlah penumpang berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat:
 - a. menghentikan Subsidi atau Kompensasi;
 - b. merubah tarif layanan Subsidi atau Kompensasi; atau
 - c. merubah kapasitas dan jenis kendaraan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1635), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1174

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 83 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG
UMUM PADA KAWASAN STRATEGIS
NASIONAL

J. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS SIMPUL		KETERANGAN
						SELAIN BANDAR UDARA	BANDAR UDARA	
1.	KEAMANAN							
	a. Tiket penumpang	Merupakan bukti pembayaran penumpang	Tanda bukti pembayaran dan informasi pelayanan	Ketersediaan	Paling sedikit memuat identitas penumpang, besaran tarif, nomor kursi, asal tujuan, dan tanggal keberangkatan	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS SIMPUL		KETERANGAN
						SELAIN BANDAR UDARA	BANDAR UDARA	
	b. Tanda pengenal bagasi	Merupakan bukti barang yang dimasukkan di ruang bagasi	Untuk mengidentifikasi barang di bagasi supaya tidak tertukar	Ketersediaan	Memuat nomor bagasi yang ditempelkan pada tiket dan pada barang bagasi		√	
	c. Alat pemberi informasi adanya bahaya	Merupakan perangkat elektronik yang berisi informasi dan komunikasi dengan menggunakan isyarat, gelombang radio, dan/atau gelombang satelit	Untuk memberikan informasi dan komunikasi terjadinya bahaya di dalam kendaraan	1) Ketersediaan 2) Bentuk	1) Harus tersedia 2) Lampu isyarat, alat pelacakan, dan/atau 3) sistem navigasi global (<i>Global Positioning System</i>)	√	√	
	d. Alat pemberi informasi posisi kendaraan	Merupakan perangkat elektronik yang berisi informasi dan komunikasi dengan menggunakan gelombang satelit	Untuk memberikan informasi lokasi kendaraan saat beroperasi	1) Ketersediaan 2) Bentuk 3) Aksesibilitas	1) Harus tersedia 2) Sistem navigasi global (<i>global positioning system</i>) 3) Pemerintah dapat mengakses	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS SIMPUL		KETERANGAN
						SELAIN BANDAR UDARA	BANDAR UDARA	
	e. Daftar penumpang	Merupakan daftar yang berisi identitas dan jumlah penumpang	Untuk mengetahui identitas dan jumlah penumpang	Ketersediaan	Paling sedikit memuat nama penumpang, alamat, perjalanan dan asal perjalanan, tanggal, tujuan	√	√	
	f. Tanda pengenal awak kendaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Papan informasi mengenai nama pengemudi yang ditempatkan di ruang pengemudi 2) Seragam awak kendaraan 3) Terdaftar di sistem <i>e-logbook</i> Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 	Sebagai identitas pengemudi agar diketahui penumpang, serta dapat dilakukan pengawasan terhadap jam kerja mengemudinya	Ketersediaan	Harus tersedia	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS SIMPUL		KETERANGAN
						SELAIN BANDAR UDARA	BANDAR UDARA	
	g. Asisten Pengemudi	1) Menguasai bahasa asing minimal bahasa inggris 2) Mengetahui informasi terkait wilayah wisata 3) Berpenampilan menarik	Untuk memberikan informasi dan komunikasi dalam pelayanan	Ketersediaan	Harus tersedia	√		
	h. Informasi gangguan keamanan	1) Merupakan berisi nomor dan/atau pengaduan 2) Berupa stiker, telepon dan SMS	Dipergunakan oleh Penumpang apabila terjadi gangguan keamanan pada saat pelayanan termasuk pada saat pengemudi ugal-ugalan	Ketersediaan	Harus tersedia	√	√	
	i. Informasi dokumen, trayek dan identitas kendaraan	1) Informasi Kendaraan, Informasi trayek yang dilayani dan dilengkapi logo perhubungan	1) Sebagai identitas kendaraan untuk diketahui penumpang maupun pengguna jalan lainnya	Bentuk Ketersediaan	Ukuran proporsional serta tidak mengganggu pandangan Harus tersedia	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS SIMPUL		KETERANGAN
						SELAIN BANDAR UDARA	BANDAR UDARA	
		2) Identitas kendaraan meliputi jenis pelayanan, kelas pelayanan, dan nama perusahaan angkutan umum	2) Untuk memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang akan ditumpangi					
2.	KESELAMATAN							
	a. Pengemudi							
	1) Kondisi Fisik	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat	Sehat	a) Memiliki sertifikat Vaksin <i>Covid-19</i> b) Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS SIMPUL		KETERANGAN
						SELAIN BANDAR UDARA	BANDAR UDARA	
	2) Kompetensi	Pengemudi memiliki pengetahuan mengenai rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan	Sebagai bukti pengemudi mengerti etika berlalu lintas	Telah mengikuti pelatihan	Mengikuti pelatihan/ penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun	√	√	
	b. Lampu senter	Alat penerangan bantu	Sebagai alat bantu penerangan pada saat kondisi darurat	Ketersediaan	Paling sedikit 2 (dua) unit	√	√	
	c. Alat pemukul/ pemecah kaca (martil)	Berupa martil yang diletakan di jendela atau tempat yang terjangkau oleh penumpang saat keadaan darurat	Memecahkan kaca kendaraan pada saat keadaan darurat	Ketersediaan	Paling sedikit 1 (satu) dalam 2 (dua) jendela	√	√	
	d. Alat pemadam api ringan (APAR)	Tabung pemadam api yang diletakkan di dalam kendaraan	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran	Ketersediaan	Paling sedikit 1 (satu) tabung atau sesuai dengan kebutuhan jenis kendaraan	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS SIMPUL		KETERANGAN
						SELAIN BANDAR UDARA	BANDAR UDARA	
	e. Fasilitas Kesehatan	Berupa perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)	Digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan	Ketersediaan	Paling sedikit 1 (satu) kotak perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) berisi: 1) kaca steril; 2) plester perekat; 3) anti septik; dan 4) gunting tajam	√	√	
	f. Buku Panduan Penumpang	Buku panduan penumpang tentang cara penggunaan fasilitas tanggap darurat pada saat terjadi kecelakaan	Memudahkan penumpang untuk menyelamatkan diri dan orang lain pada saat terjadi kecelakaan	1) Ketersediaan 2) Bentuk dan letak	1) Harus tersedia 2) Tidak mudah sobek, rusak, dan pudar serta diletakkan di dalam kendaraan	√	√	
		Buku panduan do'a pada saat perjalanan	Memudahkan Penumpang untuk berdoa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing	1) Ketersediaan 2) Bentuk dan letak	1) Harus tersedia pada setiap tempat duduk 2) Tidak mudah sobek, rusak, dan pudar	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS SIMPUL		KETERANGAN
						SELAIN BANDAR UDARA	BANDAR UDARA	
					serta diletakkan di dalam kendaraan			
	g. Pintu Darurat	Berupa jendela yang memungkinkan dilepas pada saat terjadi kecelakaan	Sebagai pintu keluar darurat pada saat terjadi kecelakaan atau kebakaran	Ketersediaan	Tersedia di setiap kendaraan	√	√	
	h. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (<i>pool</i>)	Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat dan sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi serta tempat tes kendaraan sebelum beroperasi	Ketersediaan	Harus tersedia dan mampu menampung semua bus yang dimiliki perusahaan angkutan umum	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS SIMPUL		KETERANGAN
						SELAIN BANDAR UDARA	BANDAR UDARA	
	i. Pengecekan kendaraan yang akan dioperasikan	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO)	SOP Pemeriksaan	Harus tersedia untuk setiap kendaraan	√	√	
3.	KENYAMANAN							
	a. Kapasitas Angkut	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut	Untuk menghindari situasi berdesakan sehingga terdapat ruang gerak yang nyaman bagi penumpang pada saat berdiri maupun duduk	Jumlah penumpang per kendaraan	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut	√	√	
	b. Fasilitas utama	1) Tempat duduk	Tempat duduk untuk penumpang sesuai jenis pelayanan yang diberikan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan	a) Susunan tempat duduk	(1) Saat Kondisi normal sesuai kapasitas (2) Di saat Covid sesuai dengan protokol kesehatan	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS SIMPUL		KETERANGAN
						SELAIN BANDAR UDARA	BANDAR UDARA	
				b) Bahan dasar tempat duduk	Terbuat dari busa dan berfungsi dengan baik	√	√	
				c) Lebar tempat duduk	(1) Paling sedikit 400 mm (2) Paling sedikit 480 mm (3) Paling sedikit 650 mm	√	√	
				d) Jarak antar tempat duduk	Diukur dan sisi depan sandaran tempat duduk ke sisi belakang sandaran tempat duduk di depannya: (1) paling sedikit 650 mm (2) paling sedikit 850 mm (3) paling sedikit 1200 mm	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS SIMPUL		KETERANGAN
						SELAIN BANDAR UDARA	BANDAR UDARA	
				e) Lebar lorong (<i>gangway</i>)	(1) paling sedikit 350 mm (2) paling sedikit 400 mm (3) paling sedikit 400 mm	√	√	
		2) Nomor tempat duduk	Urutan tempat duduk untuk memandu penumpang duduk sesuai dengan nomor yang tertera di tiket dan menciptakan ketertiban di dalam kendaraan untuk menghindari penumpang saling berebut tempat duduk	a) Ketersediaan b) Bentuk	a) Harus tersedia b) Nomor kursi	√	√	
		3) Fasilitas sirkulasi udara	Berupa jendela maupun kap di bagian atas kendaraan yang dapat dibuka/	Jumlah berfungsi	Semua berfungsi dengan baik	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS SIMPUL		KETERANGAN
						SELAIN BANDAR UDARA	BANDAR UDARA	
			ditutup untuk menjaga suhu di ruangan tidak terlalu menyengat terutama pada saat cuaca panas					
		4) Rak bagasi	Tempat untuk menempatkan barang bawaan di dalam kendaraan dengan aman dan tidak mengganggu penumpang	Ketersediaan	Harus tersedia	√	√	
	c. Fasilitas tambahan	1) Bagasi bawah	Ruang khusus di bawah ruang penumpang untuk menyimpan barang dengan ukuran besar dan prioritas untuk penyimpanan kursi roda	Ketersediaan	Harus tersedia	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS SIMPUL		KETERANGAN
						SELAIN BANDAR UDARA	BANDAR UDARA	
		2) Bagasi Dalam	Ruang khusus di dalam ruang penumpang untuk menyimpan barang dengan ukuran kecil dan dapat sebagai prioritas untuk penyimpanan kursi roda	Ketersediaan	Harus tersedia		√	
		3) Fasilitas kebersihan	Berupa tempat sampah dan/atau kantung kertas plastik	Ketersediaan	Harus tersedia paling sedikit 2 (dua) buah tempat sampah diletakkan di bagian depan dan belakang kendaraan atau 1 (satu) buah kantung kertas atau plastik diletakkan pada setiap tempat duduk	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS SIMPUL		KETERANGAN
						SELAIN BANDAR UDARA	BANDAR UDARA	
		4) Kaca film	Untuk menghindari cahaya langsung dari matahari	Persentase kegelapan	Paling gelap 40%	√	√	
		5) Sarana visual audio ditempatkan di ruang penumpang	Sebagai sarana hiburan untuk penumpang	Ketersediaan	Harus tersedia	√	√	
		6) Gorden	Berupa kain penutup kaca samping untuk melindungi penumpang dari sinar matahari	Ketersediaan	Harus tersedia	√	√	
		7) Pengatur suhu ruangan	Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan menggunakan AC (<i>air conditionery</i>)	a) Ketersediaan b) Suhu	a) Harus tersedia dan berfungsi dengan baik b) Suhu dalam kendaraan 20-22°C	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS SIMPUL		KETERANGAN
						SELAIN BANDAR UDARA	BANDAR UDARA	
		8) <i>Reclining Seat</i> (RS)	Merupakan tempat duduk yang dapat diatur	Ketersediaan	Harus tersedia	√	√	
4.	KETERJANGKAUAN							
	a. Aksesibilitas	Memberikan pelayanan sesuai dengan rute yang telah ditentukan	Untuk memberikan kepastian pelayanan kepada penumpang sampai tujuan	Singgah di terminal/titik sesuai dengan perizinan	Tidak menaikkan penumpang di sembarang tempat	√	√	
	b. Tarif	Biaya yang dikenakan pengguna jasa untuk satu kali perjalanan	Untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan angkutan umum dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat	1) Ditetapkan pemerintah untuk subsidi 2) Ditetapkan oleh operator untuk non subsidi	Sesuai ketentuan	√	√	
5.	KESETARAAN							
	a. Pelayanan Prioritas	1) Pemberian prioritas untuk membeli tiket dan memilih tempat duduk	Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita	Kemudahan	Terlayani	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS SIMPUL		KETERANGAN
						SELAIN BANDAR UDARA	BANDAR UDARA	
		2) Pemberian prioritas naik/turun kendaraan	hamil					
	b. Ruang Penyimpanan	Ruang khusus di bagasi untuk penyimpanan kursi roda	Untuk memberikan kemudahan bagi penumpang pengguna kursi roda	Ketersediaan	Harus tersedia	√	√	
6.	KETERATURAN							
	a. Informasi pelayanan	Informasi yang disampaikan di loket kepada calon penumpang, paling sedikit memuat: 1) Jadwal kedatangan dan keberangkatan; 2) Tarif; 3) Nama Terminal/titik yang dilayani; dan	Agar calon penumpang dapat mengatur rencana perjalanan sesuai dengan kemampuannya	1) Bentuk 2) Tempat 3) Kondisi	1) Berupa papan/stiker informasi 2) Penempatan mudah terbaca dan cepat serta jelas terlihat 3) Kondisi baik dan/atau berfungsi	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS SIMPUL		KETERANGAN
						SELAIN BANDAR UDARA	BANDAR UDARA	
		4) Trayek yang dilayani						
	b. Informasi gangguan perjalanan bus	Informasi kepada petugas terminal dan calon penumpang apabila terjadi gangguan perjalanan bus	Memberikan informasi kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta penyebab gangguan	Terinformasikan	Penumpang mengetahui terjadi gangguan perjalanan			
	c. Kinerja operasional		Agar kendaraan beroperasi dengan efisien dan ekonomis	Umur kendaraan	Paling tinggi umur kendaraan 10 (sepuluh) tahun atau ditetapkan pemberi izin sesuai dengan kondisi daerah	√	√	

II. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	KETERANGAN
1.	KESELAMATAN					
	a. Pengemudi					
	1) Kondisi fisik	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat	Sehat	a) Memiliki sertifikat Vaksin <i>Covid-19</i> b) Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali	
	2) Kompetensi	Pengemudi memiliki pengetahuan mengenali rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan	Pengemudi mengerti etika berlalu lintas	Telah mengikuti pelatihan	Mengikuti pelatihan/ penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun	
	3) Jam istirahat	Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut	Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima	Kondisi pengemudi prima	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	
	b. Lampu senter	Alat bantu penerangan	Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat	Ketersediaan	Paling sedikit 2 (dua) unit	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	KETERANGAN
	c. Fasilitas kesehatan	Berupa kotak perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)	Digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan	Ketersediaan	Paling sedikit 1 (satu) kotak perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) berisi: 1) kassa steril; 2) plester perekat; 3) anti septik; dan 4) gunting tajam	Kondisi dalam layak pakai dan tidak kadaluarsa
	d. Pintu dan/atau jendela darurat	Berupa pintu dan/atau jendela darurat yang memungkinkan dilepas pada saat terjadi kecelakaan	Sebagai pintu keluar darurat pada saat terjadi kecelakaan atau kebakaran	Ketersediaan	Harus tersedia di setiap kendaraan	
	e. Pintu keluar dan/atau masuk penumpang	Pintu keluar dan/atau masuk penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan	Untuk menjamin keselamatan penumpang	Ketersedian dan Berfungsi	Dapat berfungsi dengan baik	
	f. Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir	Untuk menjamin keselamatan	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir	Ban depan tidak vulkanisir	
	g. Rel gorden di jendela	Posisi rel gorden yang terpasang tidak mengganggu evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan)	Mempercepat proses evaluasi	Posisi rel gorden dipasang pada sisi jendela paling atas	Posisi rel gorden terpasang pada sisi jendela paling atas	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	KETERANGAN
	h. Alat pembatas kecepatan	Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum	Untuk mengendalikan kecepatan	Terpasangnya alat pembatas kecepatan	Dapat berfungsi dengan baik	
	i. Pegangan tangan (<i>hand grip</i>)	Pemasangan pegangan tangan (<i>hand grip</i>) pada sandaran tempat duduk sepanjang selasar (gang)	Sebagai tempat pegangan penumpang yang berdiri apabila terjadi pengereman mendadak	Terpasangnya pegangan tangan pada setiap sandaran tempat duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi terluar	Terpasang	
	j. Pintu keluar masuk pengemudi sekurang-kurangnya untuk bus sedang	1) Untuk mesin bus yang berada di belakang tidak ada pintu pengemudi 2) Untuk mesin di depan, pintu hanya boleh digunakan teknisi	Mendorong pengemudi lebih bertanggung jawab terhadap penumpang dalam mengoperasikan kendaraan	1) Tidak terpasangnya pintu pengemudi 2) Tidak terpasang	Tidak terpasang	
	k. Alat pemukul/pemecah kaca (martil)	Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat keadaan darurat	Memecahkan kaca kendaraan pada saat keadaan darurat	Ketersediaan	1 (satu) pada setiap 1 (satu) jendela	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	KETERANGAN
	l. Alat pemadam api ringan (APAR)	Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran	Ketersediaan.	2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/reflektif	
	m. Kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)	Kabel listrik untuk fasilitas penunjang	Untuk menyalakan <i>audio system</i> , jam digital, slot papan trayek (LED) dan bel penumpang	Tersedia.	Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)	
	n. Sabuk keselamatan	Sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang	Tersedia	Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	
	o. Sistem navigasi global (<i>global positioning system</i>)	Untuk memantau posisi kendaraan.	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang.	Tersedia.	Harus terpasang 1 (satu) set.	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	KETERANGAN
	p. Sistem <i>e-logbook</i>	Data dan identitas pengemudi	Untuk mengetahui data dan identitas pengemudi	Telah terdaftar dalam sistem <i>e-logbook</i> Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Harus terdaftar	
	q. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan	Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi	Ketersediaan	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan angkutan umum	
	r. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO)	SOP pemeriksaan	Harus tersedia untuk setiap kendaraan	Pengecekan dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi untuk menjamin kendaraan laik operasi (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan)

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	KETERANGAN
	s. Asuransi kecelakaan lalu lintas	Merupakan kewajiban perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan	Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan	Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: 1) penumpang; 2) pengemudi; dan 3) pihak ketiga	
	t. Umur kendaraan	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi	Untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan	Umur maksimal	Paling tinggi 15 (lima belas) tahun	
2	KENYAMANAN					
	a. Kapasitas angkut	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut	Agar tersedia ruang gerak yang nyaman bagi penumpang pada saat berada dalam kendaraan	Jumlah penumpang per kendaraan	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut	
	b. Fasilitas utama	1) Pengatur suhu ruangan.	Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan menggunakan AC (air conditioner untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang	a) Ketersediaan b) Suhu	a) Tersedia dan berfungsi dengan baik b) Suhu dalam kendaraan 24°C-26°C	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	KETERANGAN
		2) Bagasi	Ruang khusus di bawah ruang penumpang untuk menyimpan barang dengan ukuran besar	Ketersediaan	Harus tersedia	
		3) Fasilitas kebersihan	Berupa tempat sampah dan/atau kantong kertas atau plastik	Ketersediaan	Harus tersedia paling sedikit 2 (dua) buah diletakkan di bagian depan dan belakang kendaraan atau 1 (satu) buah kantong kertas atau plastik diletakkan pada setiap tempat duduk	
	c. Fasilitas tambahan	1) Sarana visual audio ditempatkan di ruang penumpang	Sebagai sarana hiburan untuk penumpang	Ketersediaan	Harus tersedia paling sedikit 1 (satu) set	
		2) Gorden	Berupa penutup kaca samping untuk melindungi penumpang dari sinar matahari	Ketersediaan	Harus tersedia	
	d. Larangan merokok	Berupa stiker dengan Tulisan "Dilarang Merokok"	Memberikan kenyamanan kepada penumpang	Ketersediaan	Harus tersedia	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	KETERANGAN
	e. Memahami wilayah operasi	Pengemudi diharapkan mengetahui lokasi-lokasi utama dan memahami rute-rute yang harus dilalui	Agar perjalanan menjadi efisien dari segi waktu dan biaya	Pengemudi lulus tes yang diadakan perusahaan	Lulus tes	
3	KESETARAAN					
	a. Pelayanan prioritas	Pemberian prioritas naik/turun kendaraan	Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil	Kemudahan	Terlayani	
	b. Fasilitas aksesibilitas	Alat bantu naik dan turun kendaraan	Untuk memberikan kemudahan bagi penumpang pengguna kursi roda	Ketersediaan	Harus tersedia	
	c. Tempat penyimpanan kursi roda	Pemberian tempat untuk penyimpanan kursi roda	Untuk menyimpan kursi roda bagi penyandang disabilitas, manusia usia lanjut	Ketersediaan	Harus tersedia	
4	KETERATURAN					
	a. Waktu pelayanan	Memberikan pelayanan sesuai dengan pemesanan	Menjamin kepastian pelayanan kepada pemesan	Ketepatan waktu pelayanan	Terlayani	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	KETERANGAN
	b. Informasi pelayanan	Menyediakan informasi pelayanan sesuai dengan pemesanan	Menjamin kepastian pelayanan kepada pemesan	Ketepatan informasi pelayanan	Terlayani	
	c. Informasi gangguan perjalanan	Informasi kepada calon penumpang apabila terjadi gangguan perjalanan baik pada saat sebelum berjalan maupun pada saat dalam perjalanan	Memberikan informasi kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta penyebab gangguan	Bentuk	Berupa pesan dari pengemudi yang disampaikan kepada calon penumpang dan perusahaan	

III. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK DI KAWASAN TERTENTU

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS PELAYANAN		KETERANGAN
						EKONOMI	NON EKONOMI	
1.	KEAMANAN							
	a. Identitas pengemudi	1) Papan/stiker informasi mengenai nama pengemudi yang ditempatkan di ruang pengemudi 2) Seragam awak kendaraan 3) Terdaftar di sistem <i>e-logbook</i> Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Sebagai identitas pengemudi agar diketahui penumpang	Ketersediaan	Harus tersedia	√	√	
	b. Identitas kendaraan	1) Tanda khusus dengan tulisan "ANGKUTAN KAWASAN" ditempatkan pada dinding	Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang ditumpangi	Ketersediaan	Harus tersedia	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS PELAYANAN		KETERANGAN
						EKONOMI	NON EKONOMI	
		<p>kiri dan kanan Kendaraan serta nama kawasan yang dilayanani</p> <p>2) Dilengkapi dengan logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan</p>						
	c. Informasi nomor pengaduan	<p>Nomor telepon pengaduan pelayanan angkutan kawasan, permukiman, yang ditempelkan pada :</p> <p>1) bagian kiri dalam kabin depan;</p> <p>2) bagian kiri dan kanan dalam kabin belakang</p>	<p>Digunakan masyarakat untuk melaporkan pengaduan kepada perusahaan apabila ada kejadian yang merugikan maupun membahayakan penumpang</p>	Ketersediaan	Harus tersedia	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS PELAYANAN		KETERANGAN
						EKONOMI	NON EKONOMI	
2.	KESELAMATAN							
	a. Pengemudi							
	1) Kondisi Fisik	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat	Sehat	a) Memiliki sertifikat Vaksin Covid-19 b) Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali	√	√	
	2) Kompetensi	Pengemudi memiliki keterampilan mengemudi kendaraan sesuai dengan jenis kendaraan	Sebagai bukti pengemudi mengerti tata cara dan etika berlalu lintas	Telah mengikuti pelatihan	Mengikuti pelatihan/ penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun	√	√	
	3) Jam istirahat	Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut	Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima	Kondisi pengemudi prima	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS PELAYANAN		KETERANGAN
						EKONOMI	NON EKONOMI	
	b. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna oprasi (SGO)	SOP pemeriksaan	Harus tersedia untuk setiap kendaraan	√	√	
	1) Pintu keluar dan/ atau masuk Penumpang	Pintu keluar dan/atau masuk penumpang harus tertutup pada saat kendaraan	Untuk menjamin keselamatan penumpang	Ketersediaan dan berfungsi	Dapat berfungsi dengan baik	√	√	
	2) Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir	Untuk menjamin keselamatan	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir	Ban depan tidak vulkanisir	√	√	
	3) Rel korden (gorden) di jendela	Posisi rel gorden yang terpasang tidak mengganggu evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan)	Mempercepat proses evakuasi	Posisi rel gorden dipasang pada sisi jendela paling atas	Posisi rel gorden terpasang pada sisi jendela paling atas	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS PELAYANAN		KETERANGAN
						EKONOMI	NON EKONOMI	
	4) Alat pembatas kecepatan	Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum	Untuk mengendalikan kecepatan	Terpasangnya alat pembatas kecepatan	Dapat berfungsi dengan baik	√	√	
	5) Pegangan tangan (<i>hand grip</i>)	Pemasangan pegangan tangan (<i>hand grip</i>) pada sandaran tempat duduk	Sebagai tempat pegangan tangan penumpang apabila terjadi pengereman mendadak	Terpasangnya pegangan tangan (<i>hand grip</i>) pada setiap sandaran tempat duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi terluar	Terpasang, kecuali untuk mobil kuno/antik	√	√	
	6) Pintu keluar masuk pengemudi sekurang-kurangnya untuk mobil penumpang	a) Untuk mesin mobil penumpang yang berada di belakang tidak ada pintu pengemudi b) Untuk mesin di depan, pintu hanya boleh digunakan teknisi	Mendorong pengemudi lebih bertanggung jawab terhadap penumpang dalam mengoperasikan kendaraan	a) Tidak terpasangnya pintu pengemudi b) Tidak terpasang	Tidak terpasang	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS PELAYANAN		KETERANGAN
						EKONOMI	NON EKONOMI	
	7) Alat pemukul/pemecah kaca (martil)	Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat keadaan darurat	Memecahkan kaca kendaraan pada saat keadaan darurat	Ketersediaan	1 (satu) pada setiap 1 (satu) jendela	√	√	
	8) Alat pemadam api ringan (APAR)	Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran	Ketersediaan	2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/reflektif	√	√	
	9) Kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi standar nasional indonesia (SNI)	Kabel listrik untuk fasilitas penunjang	Untuk menyalakan <i>audio system</i> , jam digital, slot papan trayek (LED) dan bel penumpang	Tersedia	Kabel sesuai standar nasional indonesia (SNI)	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS PELAYANAN		KETERANGAN
						EKONOMI	NON EKONOMI	
	10) Sabuk keselamatan	Sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik jangkar pada semua tempat duduk	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang	Tersedia	Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	√	√	
	11) Sistem navigasi global (<i>global positioning system</i>)	Untuk memantau posisi kendaraan	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang	Tersedia	Harus terpasang 1 (satu) set	√	√	
	12) Lampu senter	Alat bantu penerangan	Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat	Tersedia	Harus terpasang 1 (satu) set	√	√	
	c. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (<i>pool</i>)	Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi	Ketersediaan	Harus tersedia dan Mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan angkutan umum	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS PELAYANAN		KETERANGAN
						EKONOMI	NON EKONOMI	
	d. Umur kendaraan	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi	Untuk megutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan	Umur maksimal	Paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, kecuali untuk mobil kuno/antik yang terawat	√	√	
3	KENYAMANAN							
	a. Kapasitas angkut	Jumlah penumpang sesuai kapasitas Angkut	Untuk menjamin kenyamanan penumpang	Jumlah penumpang per kendaraan	1) Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut 2) Di saat Covid sesuai dengan protokol kesehatan	√	√	
	b. Fasilitas sirkulasi udara	Berupa jendela yang dapat dibuka dan ditutup	Untuk menjamin kenyamanan penumpang	Jumlah berfungsi	Semua berfungsi dengan baik	√	√	
	c. Pengatur suhu ruangan	Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan menggunakan AC (<i>air conditioner</i>)	Untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang	1) Ketersediaan 2) Suhu	1) Harus tersedia dan berfungsi dengan baik, kecuali mobil kuno/antik yang terawat	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS PELAYANAN		KETERANGAN
						EKONOMI	NON EKONOMI	
					2) Suhu dalam kendaraan 20°C-22°C			
	d. Larangan merokok	Berupa stiker dan dengan gambar dan/atau tulisan "Dilarang Merokok"	Untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang	Tersedia dan terpasang dengan baik	Harus tersedia paling sedikit 2 (dua) buah ditempatkan pada ruang penumpang pada kaca samping kanan dan samping kiri kendaraan	√	√	
	e. Memahami operasi wilayah	Pengemudi diharapkan mengetahui lokasi-lokasi utama dan memahami rute-rute yang harus dilalui	Agar perjalanan menjadi efisien dari segi waktu dan biaya	Pengemudi lulus tes yang diadakan perusahaan	Lulus tes	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS PELAYANAN		KETERANGAN
						EKONOMI	NON EKONOMI	
4	KESETARAAN							
	a. Pelayanan prioritas	Pemberian prioritas naik/turun kendaraan	Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil	Kemudahan	Terlayani	√	√	
	b. Aksesibilitas	Memberikan kemudahan bagi penumpang untuk mendapatkan layanan	Untuk memberikan kemudahan pelayanan	Mudah dijangkau	Terjangkau dari segi waktu dan tarif	√	√	
5	KETERATURAN							
	a. Waktu operasi	Waktu operasi angkutan orang di kawasan tertentu	Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan penumpang	Ketersediaan	Harus tersedia	√	√	Ketersediaan saat jam sibuk disesuaikan dengan kondisi wilayah
	b. Informasi pelayanan	Informasi yang disampaikan di loket kepada calon penumpang, paling sedikit memuat:	Agar calon penumpang dapat mengatur rencana perjalanan sesuai dengan kemampuannya	Bentuk	Papan/stiker informasi yang mudah terlihat oleh penumpang	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS PELAYANAN		KETERANGAN
						EKONOMI	NON EKONOMI	
		1) jadwal kedatangan dan keberangkatan 2) tarif, dan 3) trayek yang dilayani						

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO